



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

THE IMPLEMENTATION OF THE DEATH PENALTY FOR MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AS NARCOTICS DEALERS

Paulus Bill Regent A* Mada Apriandi Zuhir** Henny Yuningsih***

Abstract: *Narcotics crime is a serious crime, this is caused by the impact of narcotics circulation on society. The circulation of narcotics is growing both from the method of crime and the type of narcotics. The Narcotics Law applies the death penalty as one of the penalties for drug dealers. This study discusses how the implementation of the death penalty for drug crimes for police members involved as drug dealers Decision No.56 Pid.Sus/2020PN.Dpk, and decision No.227/Pid.Sus/2020 PN. Dum, and How to Regulate the Death Penalty for Drug Dealers in the Future. The research method used is a type of normative research with a statutory, case, conceptual, and analytical approach. The results of this study show in Decision No. 56 / Pid.Sus / 2020PN.Dpk and Decision No. 227 / Pid.Sus / 2020 PN. Dum has been sentenced to death to members of the National Police who lawfully and convincingly distribute narcotics in accordance with the elements of Article 114 paragraph (2) of the Narcotics Law. The panel of judges gave its consideration based on the applicable legal provisions in line with the judge's legal decision theory, namely ratio decidendi and placed the death penalty for the defendant in the decision as nestapa or retribution in accordance with the purpose of retributive crime. The death penalty arrangement for drug dealers in the future, namely removing the death penalty provisions by revising the Criminal Code and the Narcotics Law. In practice, the execution of the death penalty has unfair trial problems, does not eliminate drug crimes, violates human rights and cannot be corrected or changed if there is an error in the verdict if the convict has been executed. This research shows that the main problem in law enforcement of narcotics trafficking is not the severity of sanctions imposed but law enforcement officials.*

Keywords: *Police, Drug Dealer, Death Penalty.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 8 November 2023
Revisi : 9 Maret 2026
Disetujui : 30 Maret 2026

*Analisis Penuntutan, Kejaksaan Negeri Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Email : regentbill@gmail.com

**Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: madaapriandizuhir@fh.unsri.ac.id

*** Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: hennyyuningsih@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Obat atau zat yang dikenal sebagai narkotika sangat bermanfaat dan penting untuk pengobatan beberapa penyakit. Namun, jika digunakan secara tidak benar atau tidak tepat, dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi orang atau masyarakat, khususnya generasi muda. penggunaan obat-obatan tidak lepas dari peredaran gelap yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Peredaran gelap narkotika yang jaringannya luas, sistematis dan bersifat transnasional membuat permasalahan ini mendapat perhatian khusus dari berbagai negara.² Peranan negara sangat penting untuk melindungi segenap warga negaranya dari penyalahgunaan narkotika. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkotika mencatat setidaknya ada 269 juta jiwa di seluruh dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkotika berdasarkan data tahun 2020 jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009.³

Menurut data dari studi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) rata-rata setiap tiga tahun, tingkat prevalensi narkoba telah menurun secara signifikan antara tahun 2011 dan 2019. Prevalensi bervariasi dari 2,23% pada tahun 2011 menjadi 2,18% pada tahun 2014 menjadi 1,77% pada tahun 2014. 2017 menjadi 1,80% pada 2019. Selain itu, terjadi penurunan sekitar 0,6% dari total 4,53 juta orang (2,40%) menjadi 3,41 juta orang (1,80%) menurut data angka prevalensi nasional 2019 untuk orang yang pernah menggunakan narkoba untuk berhenti menggunakan dan tidak mengonsumsi narkoba lagi, menyelamatkan hampir satu juta orang di Indonesia dari efek narkoba.⁴

Tren penurunan prevalensi antara tahun 2011 dan 2017 menjadi bukti nyata atas dedikasi BNN dan organisasi terkait lainnya didalam mewujudkan program Pencegahan

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

² Diki Zulkarnain, "Pembinaan Narapidana Narkotika Yang Diberikan Asimilasi Dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19", *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, No.2 (2022): 139-155.

³ Badan Narkotika Nasional. (2020) Press Release Akhir Tahun 2020: Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba www.bnn.go.id (diakses: 26 April, 2023).

⁴ Badan Narkotika Nasional. (2019). Press Release Akhir Tahun (jadikan Narkotika musuh kita bersama) www.bnn.go.id (diakses: 22 April, 2023).

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika (P4GN) di Indonesia. Penyalahgunaan Narkotika jenis baru (Zat Psikoaktif Baru) yang tidak tercatat pada tahun-tahun sebelumnya menjadi penyebab peningkatan penyalahgunaan Narkotika sebesar 0,03% di tahun 2019, sehingga kita tidak boleh lengah dan harus meningkatkan kewaspadaan terhadapnya. didalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan lampiran Permenkes No 13 Tahun 2014.⁵

Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, kasus narkoba sepanjang tahun 2020 mencapai 33.860 kasus dan 48.948 Tersangka. POLRI berhasil Barang bukti yang disita antara lain 737.384 butir pil ekstasi, 41.765 gram heroin, 330 gram kokain, dan 104.321 gram tembakau gorila serta 5,53 ton sabu dan 50,1 ton ganja.⁶ Tercatat 24.878 tersangka dari 19.229 kasus narkoba yang terjadi dari januari sampai juni 2021 dengan barang bukti yang disita 2,14 ton ganja, 6,64 ton sabu-sabu, 73,4 gram heroin, 106,84 gram kokain, 34 ton tembakau gorila dan 239.277 butir ekstasi.⁷

Sebagai *focal point* Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika (P4GN), BNN mendata sebanyak 3.376.115 orang dengan rentang usia 10-59 tahun yang menyalahgunakan narkoba pada tahun 2017. Jumlah tersebut mencapai 2,29 juta siswa pada tahun 2018 (dari 13 orang Indonesia). provinsi). Jumlah penduduk meningkat menjadi 3,6 juta jiwa pada tahun 2019. Generasi milenial, atau mereka yang berusia antara 15 hingga 35 tahun, ialah salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap paparan penyalahgunaan narkoba.⁸

Penyalahgunaan narkoba yang menyerang generasi muda tentunya dapat mengancam masa depan bangsa dan negara. Seperti pepatah mengatakan “masa depan bangsa di tangan pemuda”. Perlu adanya kerja ekstra dari aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2020 membuat Pemerintah khususnya Presiden mengeluarkan INPRES Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Instruksi ini diberikan

⁵ Badan Narkotika Nasional. (2019). Press Release Akhir Tahun (jadikan Narkoba musuh kita bersama) www.bnn.go.id (diakses: 22 April, 2023).

⁶ Anita Permata Dewi. (2020). Tahun 2020 POLRI Proses Hukum 48.948 Tersangka Kasus Narkoba, www.antaranews.com (diakses: 26 Juli, 2021).

⁷ Muhammad Isa Bustomi. (2021). 24.878 orang ditangkap terkait kasus narkoba di Indonesia Sejak Januari 2021 www.kompas.com (diakses: 26 Juli, 2021).

⁸ PUSLITDATIN. 2021. Penggunaan di Kalangan Remaja Meningkat www.bnn.go.id, (diakses: 24 Maret, 2021).

kepada para penegak hukum yang terkait serta masyarakat maupun perusahaan untuk bisa saling bersinergi menekan angka kasus narkoba.

Namun, bagaimana bila penegak hukum justru menjadi pengguna bahkan pengedar atau turut membantu didalam peredaran narkoba. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) ialah salah satu lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk berperan didalam penindakan kasus narkoba baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan lembaga lain. Sebanyak 113 anggota Polri dipecat di sepanjang Januari hingga Oktober 2020, Sebagian besar dari ratusan anggota itu dipecat karena tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba. Lantaran angka anggota yang terseret narkoba dinilai cukup tinggi, Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memerintahkan agar ke depan, mereka yang terbukti bersalah di kasus narkoba untuk dihukum mati. Apalagi jika mereka ternyata yang mengedarkan atau bahkan menjadi bandar.⁹

Hukuman pidana mati diatur didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sedangkan pada UU Narkoba, pidana mati diatur didalam beberapa pasal sebagai berikut :Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat 2, 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan 133 ayat (1).

Bentuk protes terhadap hukuman mati salah satunya ialah mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ada beberapa pasal didalam UU Narkoba yang mengamanatkan hukuman mati, sehingga dimintakan uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Mereka juga dijatuhi hukuman mati karena kejahatan narkoba berdasarkan UU Narkoba. Pasal 28A UUD 1945 yang secara tegas menyatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya,” ialah salah satu ketentuan yang mereka sebut sebagai dasar untuk mengajukan uji materiil. Menurut pasal tersebut di atas, hak untuk hidup ialah hak asasi manusia yang mendasar yang tidak dapat dibatasi dengan cara apapun (*nonderogable rights*). Pasal 28I ayat 1 yang menegaskan kembali bahwa hak untuk hidup ialah hak yang tidak dapat dicabut, mempertegas tuntutan yang dibuat didalam pasal 28A.

Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan pidana mati bagi anggota Kepolisian RI yang terlibat sebagai pengedar Narkoba berdasarkan putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN.Dpk dan putusan nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Dum. Pada kasus ini

⁹ Muhammad Hidayat. 2020. Sebanyak 113 anggota Polri dipecat di sepanjang Januari hingga Oktober 2020 <https://nasional.tempo.co>, (diakses: 24 maret, 2021).

terdapat dua orang polisi dan seorang warga sipil yang menjadi pengedar Narkotika. warga sipil tersebut bernama Muhammad Mahmuji, serta dua orang anggota kepolisian yakni Hartono dan Faisal. Mereka didakwa pada dakwaan yang berbeda kedua anggota polisi tersebut didakwa secara bersamaan pada putusan nomor 56 Pid.Sus /2020/PN.Dpk. Pada putusan pengadilan, mereka terbukti secara sah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan mengedarkan jenis sabu sebanyak 37,9 kg. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati dan dengan pidana tambahan mencabut pidana mati dengan mengabulkan dakwaan jaksa melanggar ketentuan melanggar Pasal 114 Ayat (2), jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Pada putusan nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Dum, hakim menjatuhkan vonis pidana mati pada anggota polisi bernama Rapi Rahmat Hidayat yang terbukti secara sah menjadi kurir dan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebanyak 10,238 kg sabu dan 30.566 butir ekstasi. Didalam melakukan tindak pidana narkotika bersama Rizal yang ialah warga sipil. Para terdakwa didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 Ayat 2 dan 132 Ayat 1. Mereka tertangkap oleh pihak kepolisian pada saat menyelendupkan barang bukti tersebut dari Malaysia melalui perairan Dumai. Sehingga rumusan masalah dalam jurnal ini Bagaimana penerapan pidana mati pada tindak pidana narkotika bagi anggota Kepolisian yang terlibat sebagai pengedar narkotika pada putusan no.56/pid.sus/2020 pn.dpk dan putusan no.227/pid.sus/2020 pn.dum? serta Bagaimana pengaturan pidana mati bagi pengedar narkotika di masa mendatang?

METODE

Metode Penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum Normatif ialah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁰ Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif.

¹⁰ Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press. hlm. 12.

ANALISIS DAN DISKUSI

Penerapan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota Kepolisian Yang Terlibat Sebagai Pengedar Narkotika Pada Putusan No.56/Pid.Sus/2020 PN.Dpk Dan Putusan No.227/Pid.Sus/2020 PN.Dum.

1. Pertimbangan Hakim Putusan No.56/Pid.Sus/2020PN.Dpk

a. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Faisal bersama dengan terdakwa Hartono ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 18.15 wib di Jl GOR Pakan Sari No 26 Pakan Sari Cibinong Bogor Jawa Barat, pada saat telah menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Yudi Aprianto dan saksi Muslim yang diarahkan oleh Tomy (DPO) , dimana peran terdakwa Faisal berperan selaku pengawas agar lancarnya pengambilan narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Tomy dengan cara terdakwa menyerahkan nomor Handphone Hartono kepada Tomy kemudian terdakwa juga menyerahkan nomor Kurir / pemesan saksi Yudi Aprianto dan saksi Muslim kepada terdakwa Hartono agar narkotika jenis shabu tersebut sampai kepada pemesan/ kurir pemesan ialah saksi Yudi Aprianto dan saksi Muslim, Sedangkan peran terdakwa Hartono ialah bertugas mengambil narkotika jenis shabu disimpan oleh Tomy (DPO) setelah terdakwa Hartono juga yang mengantar shabu tersebut kepada pemesan / kurir pemesan, saksi Yudi Aprianto dan saksi Muslim. Barang bukti narkotika tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories sesuai Barang bukti yang diambil dari terdakwa FAISAL BIN USMAN DKK berupa 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip (kode C1 s/d C.20) yang masing-masing berisi kristal putih dengan berat bersih total 91.6870 gram diberi nomor bukti 2370/2019/ NF, dan 8 (Delapan) bungkus plastik klip (kode D1 s/d D.8) yang masing-masing berisi kristal putih dengan berat bersih total 91,6870 gram diberi nomor bukti 2370/2019/NF diberi nomor barang bukti 2371/2019/NF dengan hasil pemeriksaan : uji pendahuluan (+) Positip Narkotika, Uji Konfirmasi (+) positip Metamfetamina dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2369/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas ialah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

b. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Pada putusan perkara ini majelis hakim didalam pertimbangannya mengabukan tuntutan Penuntut Umum pada dakwaan primiair. Majelis hakim sepakat dengan Penuntut umum dengan mengkategorikan kedua Terdakwa didalam putusan ini sebagai pengedar narkoba. Secara yuridis normatif, hakim menjatuhkan putusan berpedoman dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Narkotika serta memperhatikan KUHAP didalam menjalankan peradilan guna mencapai keadilan. Maka dari itu berdasarkan teori putusan hakim, maka tindakan hukum secara yuridis yang dilakukan majelis termasuk didalam teori *ratio decidendi*.

Alasan penjatuhan pidana mati didalam pertimbangan hukum hakim, Dari sisi masyarakat sudah mencapai rasa keadilan karena narkoba golongan I yang dibawa oleh terdakwa I Hartono Bin Usup dan II Faisal Bin Usman seberat 36,2011 gram dan berpotensi merugikan generasi penerus sehingga penjatuhan pidana mati yang layak bagi para terdakwa. Barang bukti yang melebihi 5 gram telah memenuhi salah satu unsur didalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana mati. Pada pertimbangannya hakim tidak mempertimbangkan hal yang meringankan, seperti terdakwa telah mengabdikan kurang lebih 20 tahun dan tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak kecil, terdakwa juga berterus terang dan jujur didalam persidangan sehingga terungkap fakta hukum didalam persidangan. Adapun Keengganan para terdakwa untuk mendukung inisiatif pemerintah untuk menghentikan peredaran narkoba menjadi beban.

Secara filosofis, pidana mati didalam Undang-Undang Narkotika dan Putusan hakim yakni bentuk tegas dari negara dan lembaga peradilan didalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia yang memiliki potensi besar didalam merusak generasi muda serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Pidana mati dianggap cukup memberikan rambu kuning bagi setiap orang yang ingin menjadi bandar narkoba, pengedar dan kurir narkoba.

Secara sosiologis, peredaran narkoba yang masih banyak dijumpai didalam pemberitaan di media sosial, televisi maupun media cetak cukup meresahkan masyarakat. Target dari peredaran narkoba tidak mengenal status maupun latar belakang, yang memungkinkan siapa saja dapat berpeluang untuk menjadi pengguna narkoba, begitu pula pengedar tidak hanya dilakukan oleh orang miskin, tidak

berpendidikan ataupun lingkungan melainkan dapat dilakukan oleh orang yang berpendidikan bahkan paham hukum, memiliki pendapatan yang cukup dan lingkungan yang cukup baik seperti didalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni anggota POLRI.

Pada pertimbangan hakim, menunjukkan penerapan pidana mati didalam putusan secara teori pemidanaan ialah pemidanaan yang bersifat absolut atau pembalasan atau *retributive*. Pidana mati dianggap setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pidana mati juga menunjukkan tutupnya kesempatan bagi terdakwa untuk menjadi pribadi yang bermanfaat kembali ke masyarakat.

2. Pertimbangan Hakim Putusan No.227/Pid.Sus/2020 PN.Dum

a. Kasus Posisi

Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa RAPI berada di Alfamart, Jl. Gatot Subroto, Kel. Bukit Timah, Kec. Dumai Selatan, setelah terdakwa RAPI ditangkap bersama-sama dengan Saksi Hendra dan Saksi Rizal berikut barang bukti berupa 2 (dua) tas Merk President warna biru Tua dan merk Polo Power berwarna abu-abu tua yang berisi Shabu dan Inex/ekstasi yang disimpan di bagasi belakang pada mobil avanza warna abu-abu metalik No.Pol BM 1601 JQ, kemudian terdakwa Rapi, Saksi Hendra dan Saksi Rizal dipertemukan dengan Saksi Riman yang menggunakan Mobil Honda Brio Warna Merah kemudian Petugas BNN memperlihatkan kedua tas yang berisi barang bukti narkoba jenis shabu kristal seberat 10.238 (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh delapan) gram brutto dan Ekstasi sebanyak 30.566 (tiga puluh ribu lima ratus enam puluh enam) butir seberat 8.603 (delapan ribu enam ratus tiga) gram brutto, kemudian terdakwa Rapi bersama-sama dengan Saksi Rizal, Saksi Hendra dan Saksi Riman berikut barang bukti tersebut semuanya dibawa ke kantor BNN Jakarta.

b. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Pada putusan perkara ini majelis hakim didalam pertimbangannya mengabukan tuntutan Penuntut Umum pada dakwaan primiair. Majelis hakim sepakat dengan Penuntut umum dengan mengkategorikan kedua Terdakwa didalam putusan ini sebagai pengedar narkoba. Secara yuridis normatif, hakim menjatuhkan putusan berpedoman dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Narkoba serta memperhatikan KUHAP didalam menjalankan peradilan guna mencapai keadilan.

Maka dari itu berdasarkan teori putusan hakim, maka tindakan hukum secara yuridis yang dilakukan majelis termasuk didalam teori *ratio decidendi*.

Alasan penjatuhan pidana mati didalam pertimbangan hukum hakim, Penjatuhan pidana mati bagi para terdakwa sudah tepat karena narkoba yang dibawa oleh Terdakwa Rapi Rahmat Hidayat yang seberat 10.238 kg sabu dan 30.566 butir ekstasi berpotensi merugikan generasi bangsa. Dari segi masyarakat, hal ini telah memenuhi rasa keadilan. Barang bukti yang melebihi 5 gram telah memenuhi salah satu unsur didalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana mati. Pada pertimbangannya hakim tidak mempertimbangkan hal yang meringankan, seperti terdakwa telah mengabdikan tulang punggung keluarga. Adapun Keengganan para terdakwa untuk mendukung inisiatif pemerintah untuk menghentikan peredaran narkoba menjadi beban.

Secara filosofis, pidana mati didalam Undang-Undang Narkotika dan Putusan hakim yakni bentuk tegas dari negara dan lembaga peradilan didalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia yang memiliki potensi besar didalam merusak generasi muda serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Pidana mati dianggap cukup memberikan rambu kuning bagi setiap orang yang ingin menjadi bandar narkotika, pengedar dan kurir narkotika.

Secara sosiologis, peredaran narkotika yang masih banyak dijumpai didalam pemberitaan di media sosial, televisi maupun media cetak cukup meresahkan masyarakat. Target dari peredaran narkotika tidak mengenal status maupun latar belakang, yang memungkinkan siapa saja dapat berpeluang untuk menjadi pengguna narkotika, begitu pula pengedar tidak hanya dilakukan oleh orang miskin, tidak berpendidikan ataupun lingkungan melainkan dapat dilakukan oleh orang yang berpendidikan bahkan paham hukum, memiliki pendapatan yang cukup dan lingkungan yang cukup baik seperti didalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni anggota POLRI.

Pada pertimbangan hakim, menunjukkan penerapan pidana mati didalam putusan secara teori pemidanaan ialah pemidanaan bersifat absolut atau pembalasan atau *retributive*. Pidana mati dianggap setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pidana mati juga menunjukkan tutupnya kesempatan bagi terdakwa untuk menjadi pribadi yang bermanfaat kembali ke masyarakat.

3. Analisis Dan Simpulan Tentang Peranan Hakim Sebagai Corong Undang-Undang.

Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ialah salah satu permasalahan yang muncul didalam kehidupan sehari-hari. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia menentukan setiap tindak pidana secara tertulis. demikian juga baik didalam maupun di luar KUHP.¹¹

Pada Asas Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, mengharuskan hakim mengadili berdasarkan hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang.¹² Hakim diwajibkan untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya.

Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ataurannya tidak jelas maka untuk mengatasinya Hakim harus meneliti, mematuhi, dan memahami nilai-nilai hukum masyarakat karena mereka ialah penjaga hukum dan penegak keadilan.¹³ Hal ini mengandung arti bahwa seorang hakim harus dapat menemukan hukum (*Recht Vinding*) dan menyelidiki fakta-fakta hukum. *Recht winding* ialah tata cara hakim dan aparat penegak hukum lainnya menetapkan hukum dengan menerapkan aturan-aturan umum pada peristiwa hukum tertentu, dan hasil dari proses tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan.¹⁴

Menurut Van Apeldorn, seorang hakim harus memperhatikan dan teguh berpegang pada prinsip-prinsip berikut ketika merumuskan undang-undang:¹⁵

- 1) Mengubah undang-undang untuk mencerminkan fakta yang sebenarnya.
- 2) Dapat, jika perlu, menambah hukum.

Hukum diciptakan oleh hakim karena hukum tidak mengikuti kemajuan masyarakat. Hakim berfungsi sebagai penegak dan penemu hukum dan keadilan, mampu memutuskan apa yang legal dan tidak legal. Tampaknya seolah-olah hakim

¹¹ Henny Yuningsih, Nashriana, et.al, "Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir", *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.1 (2021): 29-48.

¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Arif Hidayat, "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Didalam Putusan Pengadilan", *Pandecta Research Law Jurnal* 8, No.2 (2013): 154-169.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 71.

ialah badan yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan memegang otoritas untuk melakukannya. bahwa hakim tidak dapat membuat keputusan yang akan berfungsi sebagai prinsip umum. Pada kenyataannya, hukum hakim dan hukum legislatif bukanlah hal yang sama. Hukum buatan hakim tidak dimuat didalam Lembaran Negara. Pihak-pihak yang berperkara ialah satu-satunya pihak yang dikenai putusan hakim; masyarakat umum tidak terpengaruh.¹⁶

Hakim pengadilan pidana di Indonesia masih memiliki pandangan tradisional atau konservatif. Menetapkan undang-undang yang sebenarnya mencegah peristiwa hukum menjalankan fungsinya sendiri menunjukkan hal ini. Hakim tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, menambahnya, atau mengurangnya karena undang-undang ialah satu-satunya sumber hukum positif dan hakim hanyalah corong undang-undang (*bouchedelaloi*).

Pada penelitian ini, dapat terlihat pula pada kedua putusan yang peneliti gunakan, bahwasanya hakim didalam menjatuhkan pidana mati, putusan bersifat *ratio decidendi* yang secara tersirat menjadikan hakim sebagai corong Undang-Undang dikarenakan kewenangan dan fungsinya seakan menjadikan Undang-Undang sebagai premis mayor dan peristiwa aktual membentuk premis minor; keputusan hakim menjadi kesimpulan. Kesimpulan logis yang tidak menyimpang dari premis ialah yang ini. Hal ini ialah pandangan positivistik karena didasarkan pada pemikiran bahwa hakim harus menafsirkan undang-undang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, kecuali ada ketentuan lain, bahwa hakim tidak diperkenankan untuk menilai keadilan atau keberlakuan undang-undang, dan tidak ada hakim yang dapat membuat keputusan didalam hal yang tunduk pada keputusannya dengan menggunakan aturan umum, disposisi, atau peraturan.

Pengaturan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Di Masa Mendatang

1. Pengaturan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Saat Ini

Pengedar narkoba diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) didalam istilah hukum, sedangkan "pengguna" dapat diklasifikasikan sebagai "pelaku dan/atau korban". "Pengguna" Narkoba ialah warga negara yang menjadi korban dan perlu dilindungi hak-

¹⁶ Muhammad Helmi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, No.1 (2020): 111-132.

haknya baik didalam sistem hukum maupun didalam bidang sosial dan kesehatan. Sesuai dengan tujuan umum hukum pidana, maka tujuan pemidanaan didalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika ialah untuk menghukum seseorang yang melanggar hukum.¹⁷

Pada akhir tahun 2019, terdapat 106 negara sudah secara penuh menghapus pidana mati dari tatanan hukum. Sementara terdapat 36 negara masih mempertahankan hukuman mati, namun tidak melakukan eksekusi didalam rentan waktu 10 tahun terakhir.¹⁸ Indonesia menerapkan pidana mati didalam KUHPidana lama yang ialah waris dari sistem hukum kolonial Belanda, walaupun Belanda sejak tahun 1870 telah menghapus pidana mati. Pada periode ke-2 Presiden Jokowi terdapat 117 terpidana mati yang divonis di berbagai tingkat pengadilan sampai Juli 2021 dan selama masa pandemi didalam rentan waktu Maret 2020 sampai februari 2022 terdapat 145 terpidana mati. Pada maret 2020 sampai dengan februari 2022 setidaknya terdapat 145 vonis pidana mati yang baru dijatuhkan. Perkara narkotika menjadi mayoritas dengan jumlah 119 kasus atau 81%.¹⁹

a. Pengaturan Pidana Mati Pada Undang-Undang Narkotika

Hukuman mati diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi mereka yang melakukan kejahatan narkoba. Berikut ialah definisi yang berkaitan dengan pidana mati bagi tindak pidana yang diatur didalam UU Narkotika.

Pertama, Pasal 114 ayat (2): Jika seseorang melakukan perbuatan yang meliputi menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara didalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yang menyangkut tumbuhan yang beratnya lebih dari satu kilogram, lebih dari lima batang pohon, atau bukan tumbuhan tetapi beratnya lima gram, dipidana

¹⁷ Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13, No.3 (2016):241-250.

¹⁸ Amalia Suri, "Materi Paparan Pada Diskusi Publik Dan Pemutaran Film Bertemakan Problematika Hukuman Mati Di Indonesia Dan Perkembangannya Didalam RKUHP" Kerjasama FH UNSRI dengan Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor, pada hari jumat 26 Agustus 2022.

¹⁹ Amalia Suri, "Materi Paparan Pada Diskusi Publik Dan Pemutaran Film Bertemakan Problematika Hukuman Mati Di Indonesia Dan Perkembangannya Didalam RKUHP" Kerjasama FH UNSRI dengan Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor, pada hari jumat 26 Agustus 2022.

dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling singkat 6 (enam) tahun penjara.²⁰

Kedua, Pasal 116 Ayat 2: Jika penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan I untuk dipakai oleh orang lain sebagaimana dimaksud didalam Ayat 1 mengakibatkan matinya orang lain atau mengakibatkan cacat tetap, pelaku diancam dengan pidana denda, pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 ditambah 1/3 (sepertiga).²¹

Ketiga, Pasal 118 ayat (2): Pelaku dipidana mati apabila perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan Narkoba Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 (lima) gram, i, denda paling banyak dari jumlah tersebut pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.²²

Keempat, Pasal 119 ayat (2): Apabila perbuatan menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara didalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).²³

Kelima, berdasarkan Pasal 121(2), jika penyaluran Narkoba Golongan II untuk digunakan oleh orang lain atau penggunaan Narkoba terhadap orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat tetap, pelaku dipidana dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.²⁴

b. Pengaturan Pidana Mati Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada saat ini telah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru dapat diimplementasikan 3 tahun sejak

²⁰ Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

²¹ Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

²² Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

²³ Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

²⁴ Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

disejak di sahkan yakni tahun 2026. KUHP baru ini sebagai wujud komitmen Pemerintah dengan menjadikan pidana mati sebagai jalan tengah terhadap pro dan kontra pemberlakuan pidana mati. Pidana mati yang didalam KUHP baru sebagai pidana pokok beralih menjadi pidana bersifat khusus yang diancam secara alternatif hal tersebut dapat dilihat didalam Pasal 64, Pasal 67 dan Pasal 98 KUHPidana. Mekanisme yang ditawarkan didalam KUHP baru yakni dengan peralihan saksi pidana mati menjadi pidana jenis lain, yakni terdapat masa uji coba selama 10 tahun didalam deret tunggu yang termuat didalam Pasal 101 KUHP.

Pada KUHP baru, terpidana mati mendapatkan peralihan jenis pidana diatur didalam Pasal 100 ayat (4), yakni :²⁵

“Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan mahkamah Agung”.

Menjadi sebuah pertanyaan, parameter bagaimana yang digunakan untuk mengklasifikasikan sikap dan perbuatan terpuji, siapa yang menjadi penilai apakah Jaksa sebagai eksekutor atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi yang dekat dengan terpidana mati. Apabila beban tugas diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan, jelas berdasarkan fakta masih dijumpai adanya kesenjangan dan diskriminasi didalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang sangat erat dengan korupsi adanya pemberian hak keistimewaan seperti halnya kamar tahanan. Belum lagi fakta Gayus Tambunan yang dapat pergi ke Bali didalam masa hukuman, serta Fredy Budiman yang masih bisa menjalankan bisnis narkoba dari didalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun apabila diserahkan kepada Jaksa, tentu saja Jaksa tidak dapat memonitoring lebih dekat kepada terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan dengan tugasnya sebagai penuntut Umum yang menangani banyak perkara. Hal ini juga akan dipertanyakan secara tegas mengenai objektivitas penilaian dikarenakan ini bukan hanya menyangkut masa depan terpidana melainkan nyawa atau hak hidup terpidana.

²⁵ Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Permasalahan Penerapan Pidana Mati Saat Ini

Pasca Eksekusi Mati Gelombang Ketiga di Indonesia, menjadi jelas bahwa ada sejumlah masalah dengan prosedur peradilan yang adil bagi terpidana mati. Ada beberapa contoh di mana gagasan tentang pengadilan yang adil telah dilanggar. Misalnya, bagaimana Mahkamah Agung menentang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatasan PK untuk mempercepat eksekusi. Dengan diterbitkannya dua putusan ialah Putusan MK No. 66/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015, MK telah menerima beberapa kali permohonan peninjauan kembali terhadap pembatasan PK hingga tahun 2016. Oleh karena itu, kedua putusan terbaru tersebut menguatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014, dan membatalkan alasan pembatasan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengukuhkan permohonan untuk peninjauan kembali berdasarkan penemuan bukti baru hanya dapat dilakukan satu kali.²⁶

Selain itu, sebagian besar eksekusi tertutup yang terjadi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya melibatkan pelanggaran peradilan yang nyata. Bahwa karena tidak ada lagi batas waktu untuk permohonan grasi, Pasal 7 ayat (2) UU Grasi dinyatakan melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 107/PUU- XIII/2015. Kemudian, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Jo. Pasal 5 Tahun 2010 tentang Grasi menyatakan bahwa “Pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana” bagi terpidana mati, kuasa hukumnya, atau keluarganya”.²⁷

Humphrey Ejike Jefferson mengajukan pada Senin, 25 Juli 2016, Sack Osmane mengajukan pada Rabu, 27 Juli 2016, dan menurut informasi yang dihimpun, Freddy Budiman mengajukan pada Kamis, 28 Juli 2016. Alhasil, dengan mengajukan permohonan untuk grasi, Kejaksaan Agung dihalang-halangi melakukan eksekusi karena sampai dengan hari eksekusinya, terpidana mati belum pernah menerima

²⁶ Institute For Criminal Justice Reform. (2021). Meningkatkan Penggunaan Hukuman Mati Indonesia Didalam Situasi Unfair Trial www.icjr.or.id, (diakses: 30 Maret, 2023).

²⁷ *Ibid.*

Keputusan Presiden terkait permohonan tersebut. Dengan kata lain, ketiganya dihukum mati sambil tetap memohon belas kasihan.²⁸

Ini bukan pertama kalinya persyaratan pengadilan yang adil dilanggar ketika seseorang dihukum mati. Saat Zainal Abidin mengajukan uji materil, kejanggalan didalam kasus itu terlihat. 10 tahun setelah awalnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, berkas peninjauan kembali Zainal Abidin akhirnya diserahkan ke Mahkamah Agung pada 8 April 2015. PK Kemudian, pada 21 April 2015, tiga (tiga) Hakim Agung Ketua Hakim M. Syarifuddin, Ketua M. Desnayeti, dan Hakim Agung Surya Jaya menerima surat-surat Zainal Abidin.

Keputusan Mahkamah Agung terkait peninjauan kembali Zainal Abidin pada 27 April 2015 hanya dua (dua) hari menjelang eksekusi didalam jangka waktu pemeriksaan peninjauan kembali yang sangat cepat dan tidak rasional. Pemindahan Zainal Abidin ke ruang isolasi di Nusakambangan pada 24 April 2015 menimbulkan keraguan. Ini menandakan Zainal Abidin akan dihukum mati meski PK belum diputuskan. Waktu yang dibutuhkan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengumumkan putusannya didalam kasus PK Zainal Abidin bisa menjadi rekor tersendiri.²⁹

Pada saat ini, Indonesia digemparkan dengan kasus Irjen. Teddy Minahasa mantan Kapolda Sumatera Barat, yang diduga terlibat didalam proses transaksi, penjualan hingga menikmati hasil penjualan sabu sitaan. Adapun alasan Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan pidana mati karena Teddy Minahasa ialah aktor intelektual di kasus tukar sabu, tidak mengakui perbuatan, menikmati hasil penjualan sabu, merusak kepercayaan publik terhadap POLRI, mengkhianati perintah Presiden, dan tidak ada hal yang meringankan.³⁰

Hukuman mati didalam KUHP saat ini menunjukkan pidana sebagai alat balas dendam, maka pidana itu menjadi absolut atau pembalasan. Dasar dari teori Mutlak ialah kesedihan atau penderitaan. Tindakan yang diambil berfungsi sebagai dasar untuk teori ini. Penjahat yang melanggar hukum dan melanggar kepentingan (pribadi, komunal, atau negara) yang secara hukum dilindungi oleh undang-undang berhak untuk dikenakan sanksi pidana. Akibatnya, ia harus menerima hukuman yang setimpal dengan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Iqbal Muhtarom, "Enam Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Teddy Minahasa" www.tempo.co (diakses: 30 Maret, 2023).

kejahatan yang dilakukannya akibat perbuatanny.³¹ Tujuan pemidanaan bersifat absolut atau *retributive* tidaklah sejalan dengan pemidanaan modern yang menekankan pada pengembalian keadaan semula dan perdamaian yang dikenal dengan *restorative justice* walaupun saat ini upaya perdamaian masih didalam koridor perkara tindak pidana ringan.

2. Pengaturan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Masa Mendatang

Mengacu pada paparan diatas mengenai pengaturan pidana mati saat ini bagi pengedar narkotika, secara garis besar pidana mati masih berlaku baik didalam KUHP maupun Undang-Undang Narkotika. Pada prakteknya pidana mati saat ini terdapat *unfair trial* atau pelanggaran terhadap prinsip peradilan yang adil. Praktik penjatuhan pidana mati tidak juga membuat angka pengedar narkotika menurun atau menghilangkan kejahatan ini.

Selain anggota POLRI pada kedua putusan Pidana yang digunakan peneliti, pada saat ini dikejutkan pula dengan perkara Irjen. Teddy Minahasa yang diduga turut menjual sabu, sehingga penuntut umum menuntut pidana mati. Kasus ini menunjukkan pula bahwasanya sanksi pidana mati belum menjadi hal yang menakutkan bagi seseorang untuk bertindak sebagai pengedar maupun penjual narkotika. Menurut hemat penulis didalam pemberantasan kejahatan narkotika, sanksi pidana mati belum efektif sampai saat ini.

Pidana mati menuai pro dan kontra didalam lingkup masyarakat, praktisi maupun akademisi. Pada argumentasi pro, yakni hukuman mati harus dipersalahkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan luar biasa untuk memenuhi keadilan yang bertujuan untuk membalas kesalahan seseorang (*lex talionis*), pidana mati juga memberikan efek jera sehingga tidak terulang lagi kejahatan terhadap orang lain melakukan kejahatan yang sama, hukuman mati dapat memusnahkan kejatan (*criminal morte extinguntur*) dan hukuman mati menyelesaikan perkara (*mors omnia solvit*).³² Sedangkan pada posisi kontra, Hukuman mati tidak manusiawi, hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia, mengakibatkan penderitaan psikologis dan sosial untuk terpidana dan keluarga, tidak dapat diubah dan diperbaiki, jika terdapat kesalahan didalam putusan pidana mati, dan

³¹ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: DEEPUBISH. hlm.7.

³² Mada Apriandi Zuhir, "Materi Paparan Pada Diskusi Publik Dan Pemutaran Film Bertemakan Problematika Hukuman Mati Di Indonesia Dan Perkembangannya Didalam RKUHP" Kerjasama FH UNSRI dengan Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor, pada hari jumat 26 Agustus 2022.

pidana mati tidak efektif didalam mengurangi pelaku kejahatan atau mencegah tindakan serupa.³³

Menurut Lawrence M. Friedman faktor/komponen penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga golongan, ialah:³⁴

- a) Struktur hukum, ialah faktor yang menunjukkan adanya suatu lembaga dengan fungsi dan sistem kerjanya yang khas. Legislatif atau badan legislatif, aparat penegak hukum didalam arti terbatas, ialah Kepolisian, Kejaksaan Agung, Penasehat Hukum, dan Pengadilan, serta aparat penegak hukum di antara faktor-faktor yang terkait dengan penegakan hukum.
- b) Budaya Hukum (*legal culture*), ialah sumber dari segala aktifitas didalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai didalam penegakan hukum pidana yang baik.
- c) Substansi hukum (*legal substance*), ialah hasil aktual, yang berfungsi sebagai dasar untuk operasi aktual sistem hukum. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung pada sikap penegak hukum, yang pada gilirannya tergantung pada nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh aparat penegak hukum.

Pada penerapan pidana mati saat ini, dikaitkan dengan teori penegakan hukum, maka dari faktor penegak hukum mengalami masalah. Pada penelitian ini polisi ialah penegak hukum justru menjadi pengedar narkoba. Disusul Mahkamah Agung yang telat mempertimbangkan grasi dari Zulfiqar Ali serta berkas Peninjauan Kembali yang terselip selama 10 tahun.

Sudut pandang budaya hukum, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengerti aturan hukum. Pada keadaan sosiologis masyarakat, masih banyak masyarakat yang membedakan pelaku kejahatan dengan bukan pelaku kejahatan, sehingga keluarga dari narapidana diberi cap atau label sama seperti narapidana yang tentu saja mengakibatkan dampak psikologis terhadap keluarga. Pada saat ini, pidana mati menjadi primadona didalam masyarakat sebagai bentuk keadilan yang terlihat didalam putusan pidana Ferdy Sambo.

³³ *Ibid.*

³⁴ Ian Ward. 2018. *Pengantar Teori Hukum Kritis*, Bandung: Nusa Media. hlm.45.

Faktor substansi hukum, hukuman mati yang diatur eksplisit didalam KUHP maupun UU Narkotika bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Menurut pasal tersebut di atas, hak untuk hidup ialah hak asasi manusia yang mendasar yang tidak dapat dibatasi dengan cara apapun (nonderogable rights). Pasal 28I ayat 1 yang menegaskan kembali bahwa hak untuk hidup ialah hak yang tidak dapat dicabut, mempertegas tuntutan yang dibuat didalam pasal 28A. Sehingga pengaturan pidana mati didalam UU Narkotika belum dikatakan peraturan yang baik dikarenakan terdapat pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi menganggap pidana mati konstitusional dan putusannya bersifat *final and binding*, namun peneliti berpendapat pidana mati didalam ketentuan pidana Indonesia telah bertentangan dengan konstitusi tertinggi Indonesia yakni UUD 1945 dan menunjukkan ketidakberpihakan terhadap semangat hak asasi manusia terutama hak hidup yang ialah hak yang tidak bisa dikurangi.

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana penting didalam perkembangan dan kebutuhan hukum pidana Politiek strafrechts, menurut A. Pembunuhan, ialah suatu garis kebijakan untuk memutuskan:³⁵

- a. Sejauh mana ketentuan pidana yang relevan perlu diubah dan diperbarui;
- b. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara di mana penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan aplikasi pidana harus dilakukan.

Menurut Sudarto, kebijakan penal dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang, yang sejalan dengan pendapat Marc Ancel dan A. Mulder.³⁶ Menurut Sudarto, pelaksanaan politik (kebijakan) hukum pidana juga memerlukan penyelenggaraan pemilu untuk memastikan bahwa legislasi pidana memberikan hasil yang terbaik didalam menegakkan standar keadilan dan efisiensi.³⁷

³⁵Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana. hlm.7.

³⁶Ade Adhari. 2020. *Pembaharuan Sistem Pelaksanaan Pidana*, Yogyakarta: DEEPUBISH. hlm.23.

³⁷*Ibid*, hlm. 24.

Pada penelitian ini, peneliti berpendapat di masa mendatang sanksi pidana mati dihapuskan didalam hukum pidana Indonesia. Revisi KUHP dan Undang-Undang Narkotika untuk menghapus ketentuan pidana mati menjadi solusi yang penulis tawarkan. Pidana mati didalam KUHP sebagai pidana pokok beralih menjadi pidana bersifat khusus. Pengaturan ini justru terlihat Pemerintah tidak tegas didalam melindungi hak asasi manusia dengan masih adanya sanksi hukuman mati namun hanya mengganti bentuk kemasannya saja. Pidana mati didalam KUHP baru diancam secara alternatif hal tersebut dapat dilihat didalam Pasal 64, Pasal 67 dan Pasal 98 KUHP. Mekanisme yang ditawarkan didalam KUHP yakni dengan peralihan saksi pidana mati menjadi pidana jenis lain, yakni terdapat masa uji coba selama 10 tahun didalam deret tunggu yang termuat didalam Pasal 101 KUHP.

Pada KUHP baru, terpidana mati mendapatkan peralihan jenis pidana diatur didalam Pasal 100 ayat (4), yakni :³⁸

“Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan mahkamah Agung”.

Menjadi sebuah pertanyaan, parameter bagaimana yang digunakan untuk mengklasifikasikan sikap dan perbuatan terpuji, siapa yang menjadi penilai apakah Jaksa sebagai eksekutor atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi yang dekat dengan terpidana mati. Apabila beban tugas diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan, jelas berdasarkan fakta masih dijumpai adanya kesenjangan dan diskriminasi didalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang sangat erat dengan korupsi adanya pemberian hak keistimewaan seperti halnya kamar tahanan. Belum lagi fakta Gayus Tambunan yang dapat pergi ke Bali didalam masa hukuman, serta Fredy Budiman yang masih bisa menjalankan bisnis narkoba dari didalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun apabila diserahkan kepada Jaksa, tentu saja Jaksa tidak dapat memonitoring lebih dekat kepada terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan dengan tugasnya sebagai penuntut Umum yang menangani banyak perkara. Hal ini juga akan dipertanyakan secara tegas mengenai objektivitas penilaian

³⁸ Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dikarenakan ini bukan hanya menyangkut masa depan terpidana melainkan nyawa atau hak hidup terpidana.

Faktanya Pidana mati hanya memberikan nestapa namun tidak memperbaiki pelaku. Didalam pelaksanaannya rentan dengan penyiksaan dan *unfair trial*. Pidana mati melanggar hak asasi manusia yakni hak hidup yang tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*), bahkan sampai saat ini pidana mati belum menjadi solusi didalam pemberantasan tindak pidana narkoba, malah justru saat ini perwira tinggi POLRI diduga terlibat didalam transaksi sabu.

Peneliti sangat sepakat bahwasanya kejahatan peredaran narkoba ialah kejahatan serius (*serious crime*) dan setiap pelaku kejahatan ini harus ditindak tegas, namun tidak dengan pidana mati atau pengambilan hak hidup. Sejatinya tidak ada hak bagi manusia untuk mengambil nyawa manusia lainnya. Penjelasan didalam penelitian ini sudah cukup jelas menunjukkan bahwa pemberian sanksi dan pelaksanaan pidana mati bagi pengedar narkoba tidak menjadikan kejahatan ini hilang atau memberikan rambu menakutkan bagi pihak untuk melakukan kejahatan ini.

Penegakan hukum Indonesia masih memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. Ada sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi, disistematisasikan secara rasional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Beberapa berpendapat bahwa penegakan hukum, bukan sistem hukum atau hasilnya, ialah sumber utama kelemahan sistem hukum Indonesia.³⁹

Pada penelitian ini terlihat anggota POLRI terlibat peredaran narkoba bahkan saat ini Penuntut Umum menuntut pidana mati Irjen. Teddy Minahasa yang diduga melakukan transaksi penjualan sabu. Menurut hemat peneliti, persoalan utama yakni aparat penegak hukum. Fungsi pengawasan masing-masing institusi penegak hukum terhadap anggotanya terutama POLRI dan BNN yang menjadi penegak hukum pada proses pertama yang menindak peredaran narkoba. Apabila fungsi pengawasan internal masing-masing instansi penegak hukum berjalan baik ialah konsekuensi logis angka peredaran narkoba dapat berkurang bahkan menghilang tanpa menggunakan sanksi pidana mati.

³⁹ Mada Apriandi Zuhir, Nurhidayatulloh, et.al. "*Presumption Of Innocentv. Presumption Of Guilt Didalam Hak Asasi Manusia*", *Jurnal Simbur Cahaya* 26, No.2 (2020): 159-167.

KESIMPULAN

Penerapan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota Kepolisian Yang Terlibat Sebagai Pengedar Narkotika Pada Putusan No.56 Pid.Sus/2020PN.Dpk, dan Putusan No.227/Pid.Sus/2020 PN.Dum majelis hakim memberikan pertimbangannya berpedoman dengan ketentuan hukum yang berlaku sejalan dengan teori putusan hukum hakim yakni *ratio decidendi* dan meletakkan pidana mati bagi terdakwa didalam putusan tersebut sebagai nestapa atau pembalasan sesuai dengan tujuan pidana *retributive*.

Pengaturan pidana mati bagi pengedar narkotika dimasa mendatang, yakni menghapus ketentuan pidana mati dengan merevisi KUHP dan UU Narkotika. Pada prakteknya, penerapan pidana mati memiliki permasalahan *unfair trial*, tidak menghilangkan kejahatan narkotika, melanggar hak asasi manusia dan tidak bisa diperbaiki atau diubah apabila terdapat kesalahan didalam putusan apabila terpidana telah dieksekusi. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya masalah utama didalam penegakan hukum peredaran narkotika bukan mengenai beratnya sanksi yang dijatuhkan melainkan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Ade. 2020. *Pembaharuan Sistem Pelaksanaan Pidana*, Yogyakarta: DEEPUBISH.
- Anawar, Umar. 2016. "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 (3).
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Diki Zulkarnain. 2022. "Pembinaan Narapidana Narkotika Yang Diberikan Asimilasi Dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19", *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4 (2).
- Henny Yuningsih, Nashriana, et.al. 2021. "Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir", *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1).
- Helmi, Muhammad. 2020. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22 (1).

Hidayat, Arif. 2013. "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Didalam Putusan Pengadilan", *Pandecta Research Law Jurnal* 8 (2).

Mada Apriandi Zuhir, Nurhidayatuloh, et.al. 2020. "*Presumption Of Innocentv. Presumption Of Guilt* Didalam Hak Asasi Manusia", *Jurnal Simbur Cahaya* 26 (2).

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: DEEPUBISH.

Ward, Ian. 2018. *Pengantar Teori Hukum Kritis*, Bandung: Nusa Media.